
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *WHISTLEBLOWER* DALAM ASPEK HUKUM POSITIF DAN HAMBATAN PENERAPANNYA.

Akhmad Ikraam¹, Zahra Febrianti²

¹Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa,

²Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa.

E-mail: akhmadikraam@stih-adhyaksa.ac.id, zahra.febrianti@stih-adhyaksa.ac.id,

Abstrak

Fokus utama dalam pembahasan ini adalah mengevaluasi sejauh mana Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia telah memberikan perlindungan hukum yang memadai, khususnya terhadap pelapor (whistleblower) dan saksi pelaku yang bekerja sama (justice collaborator) dalam perkara tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang dikombinasikan dengan pendekatan praktik hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia, terutama melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, belum mengatur secara tegas, komprehensif, dan spesifik mengenai perlakuan hukum khusus bagi kedua pihak tersebut. Dalam berbagai kasus korupsi yang terjadi pasca diberlakukannya undang-undang tersebut, para pelapor dan saksi pelaku yang bekerja sama belum memperoleh perlindungan hukum yang optimal. Hal ini berkaitan erat dengan lemahnya pemberdayaan sistem hukum dan penegakan prinsip supremasi hukum di Indonesia. Tujuan dari kajian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan supremasi hukum dan efektivitas sistem hukum yang berlaku, serta hubungan keduanya dalam kerangka reformasi hukum. Metode yang digunakan adalah studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, literatur akademik, jurnal, pemberitaan media massa, dan dokumen terkait lainnya. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa supremasi hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, yang salah satunya bersumber dari lemahnya tiga komponen utama sistem hukum: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Oleh karena itu, pembenahan terhadap ketiga aspek tersebut merupakan prasyarat mutlak (conditio sine qua non) bagi tegaknya prinsip supremasi hukum di Indonesia.

Kata kunci: *supremasi hukum, perlindungan, pelapor, saksi, korupsi*

Abstract

The core issue discussed in this study is whether Indonesia's current Witness and Victim Protection Act provides adequate legal protection—particularly special treatment—for whistleblowers and cooperating offenders (justice collaborators) in corruption cases. This research employs a normative approach, supported by an analysis of legal practices. The findings reveal that Indonesian positive law, especially Law No. 13 of 2006 on the Protection of Witnesses and Victims, lacks clear, specific, and comprehensive

provisions regarding the legal treatment of whistleblowers and justice collaborators. In corruption cases that have emerged since the enactment of this law, these individuals have yet to receive sufficient legal protection. This situation reflects a deeper issue concerning the underdevelopment of the legal system and the weak enforcement of the rule of law. The study aims to analyze the implementation of legal supremacy and the operational capacity of the Indonesian legal system, including their interrelation. The methodology is based on secondary data analysis, including legislation, scholarly literature, academic journals, media reports, and other relevant documents. The research highlights the ongoing challenges to upholding the rule of law in Indonesia, primarily due to the fragility of the three key elements of the legal system: legal substance, legal structure, and legal culture. Thus, reforming these three components is an essential prerequisite (conditio sine qua non) to strengthening the principle of the rule of law in Indonesia.

Keywords: *rule of law, protection, whistleblower, witness, corruption*

PENDAHULUAN

Maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia yang dilakukan dengan berbagai pola yang bersifat tertutup dan melibatkan praktik kolusi menunjukkan bahwa penanganannya membutuhkan pendekatan luar biasa. Sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), korupsi telah menjadi ancaman serius terhadap tatanan kehidupan masyarakat, prinsip keadilan, serta menggerus kewibawaan hukum.

Agar partisipasi publik dalam pengungkapan kasus korupsi dapat ditingkatkan, negara perlu menciptakan suasana yang menjamin adanya kepastian perlindungan hukum bagi pihak yang berani melapor. Dalam rangka menciptakan kondisi yang mendukung pengungkapan kasus korupsi, dibutuhkan perangkat hukum yang mampu memberikan jaminan kepastian hukum serta perlindungan menyeluruh bagi pelapor (*whistleblower*) maupun saksi pelaku

yang bekerja sama (*justice collaborator*) yang berkontribusi dalam membantu aparat penegak hukum membongkar praktik korupsi.

Keberadaan instrumen hukum yang secara khusus mengatur perlindungan terhadap pelapor tindak pidana korupsi (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum (*justice collaborators*) merupakan elemen krusial dalam mendukung pengungkapan kasus-kasus korupsi di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, banyak saksi dan pelapor yang enggan memberikan keterangan atau informasi secara terbuka di hadapan hukum karena menghadapi ancaman, tekanan, atau intimidasi dari pihak-pihak yang memiliki

keterlibatan dalam perkara tersebut.¹ Keengganan ini menjadi hambatan serius dalam penegakan hukum antikorupsi yang transparan dan akuntabel.

Untuk menciptakan iklim hukum yang aman dan mendorong keberanian warga negara melaporkan dugaan tindak pidana korupsi, dibutuhkan perlindungan yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga menyangkut perlindungan hukum secara menyeluruh.² Tanpa adanya jaminan perlindungan hukum yang kuat, pelapor akan tetap berada dalam posisi rentan dan enggan mengambil risiko melaporkan pelanggaran.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak jarang pelapor justru dilaporkan kembali oleh pihak terlapor dengan tuduhan pencemaran nama baik. Ironisnya, laporan balik ini kerap mendapat respons hukum yang lebih cepat dibandingkan dengan laporan korupsi itu sendiri.³ Kondisi semacam ini memperlihatkan lemahnya keberpihakan sistem hukum terhadap pelapor yang beritikad baik, sekaligus menciptakan

efek jera yang negatif terhadap partisipasi publik dalam proses penegakan hukum.

Beberapa kasus konkret dapat menjadi ilustrasi situasi tersebut. Misalnya, kasus Hamka Yandhu dan Agus Condro, yang berani mengungkap skandal dalam lembaga tempat mereka berada meskipun mereka juga tercatat sebagai bagian dari persoalan itu sendiri.⁴ Kasus-kasus ini menunjukkan pentingnya adanya pijakan hukum yang jelas dan kuat untuk menjamin keamanan serta status hukum dari pelapor.

Di Indonesia, regulasi yang mengatur perlindungan terhadap saksi dan pelapor dalam tindak pidana, termasuk korupsi, masih tergolong baru. Perlindungan saksi telah dikenal sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun pengaturannya masih terbatas pada aspek perlindungan fisik.⁵ Perlindungan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Tahun 1981 juga masih bersifat umum dan belum memberikan

¹ Kurniawan, D. (2020). *Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Hukum & Pembangunan, 50(3), 402-419.

² Lubis, T. M. (2011). *Whistleblower Protection and Law Reform in Indonesia*. Jakarta: ICW & Huma.

³ Indonesia Corruption Watch (ICW). (2021). *Laporan Tahunan Perlindungan Pelapor Kasus Korupsi*. Jakarta: ICW

⁴ Ermansjah Djaja. 2010. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Sinar Grafika. Jakarta.

⁵ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 1971 No. 19).

jaminan implementatif yang tegas bagi pelapor dan saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum.⁶

Oleh karena itu, perlu ada reformulasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit memberikan perlindungan komprehensif bagi whistleblower dan justice collaborators. Tanpa keberpihakan hukum yang nyata, dukungan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi akan sulit diharapkan tumbuh secara optimal.

Kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum terhadap saksi dalam proses peradilan pidana, khususnya dalam perkara korupsi, mulai mendapat perhatian serius sejak tahun 1999. Pada masa itu, berbagai kalangan masyarakat sipil mulai mendorong pembentukan suatu regulasi khusus yang memberikan jaminan perlindungan bagi saksi yang memberikan keterangan dalam proses hukum pidana.⁷

Dorongan ini memperoleh legitimasi formal melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR)

Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan dalam Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang secara eksplisit merekomendasikan pembentukan undang-undang tentang perlindungan saksi.⁸ Sebagai tindak lanjut, pada tahun 2002 Badan Legislasi DPR RI mulai menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai inisiatif legislatif dari parlemen.⁹

Komitmen Indonesia dalam upaya perlindungan terhadap saksi juga diperkuat dengan diratifikasinya *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* pada tahun 2003 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Konvensi tersebut, khususnya Pasal 32 dan Pasal 33, menegaskan bahwa setiap negara pihak berkewajiban memberikan perlindungan efektif bagi saksi, ahli, dan individu lain yang memberikan informasi penting dalam perkara korupsi, termasuk perlindungan

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

⁷ Lestari, Sri. *Perlindungan Saksi dalam Perkara Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 23.

⁸ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. *Ketetapan MPR RI Nomor VIII/MPR/2001*

tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN. Jakarta: Sekretariat MPR RI, 2001, hlm. 5.

⁹ Badan Legislasi DPR RI. *Naskah Akademik RUU Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta: DPR RI, 2002, hlm. 8–9.

terhadap keluarga dan orang-orang terdekat dari tindakan balas dendam atau intimidasi.¹⁰

Perhatian terhadap isu perlindungan saksi dan pelapor dalam perkara korupsi juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Meskipun UU ini memberikan pengakuan terhadap pentingnya perlindungan saksi dan pelapor, pengaturannya masih dinilai belum cukup kuat dalam menjamin kepastian implementasi dan perlakuan hukum khusus yang layak bagi *whistleblower* dan *justice collaborator*

Dalam praktiknya, pelapor dan saksi pelaku yang bekerja sama dalam perkara korupsi kerap menghadapi ancaman, tekanan psikologis, hingga risiko kriminalisasi. Oleh karena itu, instrumen hukum yang dirancang untuk melindungi mereka harus memberikan kepastian hukum, perlindungan yang efektif, serta memperlakukan mereka secara khusus sebagai bagian dari strategi penegakan hukum yang komprehensif⁶.

Adanya perlakuan hukum yang bersifat khusus dan perlindungan maksimal bagi pelapor serta justice collaborator tidak hanya merupakan bentuk perlindungan hak asasi, tetapi juga sangat krusial dalam mendukung upaya aparat penegak hukum dalam mengungkap jaringan dan modus kejahatan korupsi yang kompleks. Dengan demikian, perlindungan terhadap kedua kelompok ini menjadi elemen penting dalam memperkuat sistem peradilan pidana Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam pembahasan ini adalah meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yaitu dari sisi norma-norma hukum yang berlaku bagi saksi dan korban serta pelapor dalam rangka proses peradilan tindak pidana termasuk korupsi.

Data sekunder yang dikumpulkan dari hasil penelitian buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan perlindungan saksi dan pelapor tindak pidana korupsi. Data yang berhasil

¹⁰ United Nations Office on Drugs and Crime. *United Nations Convention Against Corruption*. New York: United Nations, 2004, hlm. 28–29.

dikumpulkan dianalisis secara kualitatif, kemudian diuraikan secara deskriptif dalam pembahasan.¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk perlindungan hukum dan Subjek yang dilindungi menurut jenjang peraturan perundang-undangan.

Perlindungan hukum bagi pelapor dan saksi diperlukan mengingat dalam tindak pidana khusus seperti korupsi sering mendapat ancaman baik langsung maupun tidak langsung. Menurut Pasal 1 angka 4 UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan saksi dan/atau korban merasa takut dan/atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana.

Dengan meneliti lebih lanjut UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban maka tampak bahwa perlindungan terhadap saksi dan korban bersifat terbatas. Bersifat terbatas karena perlindungan hanya diberikan untuk proses

peradilan pidana, bukan untuk peradilan perdata, peradilan agama, peradilan tata usaha negara dan peradilan militer. Meskipun demikian, perlindungan saksi dan korban diberikan menyeluruh mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengadilan (pengadilan pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali) sampai dengan pemenjaraan. Perlindungan juga diberikan untuk pelapor, tetapi untuk pelapor masih sangat sumir.

Menurut Pasal 1 angka 6 UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan adalah segala bentuk upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang- Undang ini.

Pengertian saksi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. Rumusan yang relatif sama dengan Pasal 1 angka 26 UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, yaitu saksi adalah orang yang dapat

¹¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 13–14.

memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Selanjutnya, Pasal 1 angka 27 UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP mengatur tentang keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Dalam Pasal 9 UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ditentukan bahwa:

1. Saksi dan/atau korban yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa.
2. Saksi dan/atau korban tersebut dapat memberikan kesaksian secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut.
3. Saksi dan/atau korban tersebut dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.

Antara saksi dan pelapor dibedakan sebagaimana ditemukan dalam Pasal 10 UU No.13 Tahun 2006. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa “pelapor” adalah orang yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana.

Di samping itu, dalam Pasal 31 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dirumuskan sebagai berikut:

1. Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.
2. Sebelum pemeriksaan dilakukan larangan tersebut diberitahukan kepada saksi dan orang lain tersebut.

Dalam penjelasannya dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan “pelapor” adalah orang yang memberi informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan bukan pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 24 UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Selanjutnya, pengaturan pelapor ditemukan juga dalam PP No.71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 PP No.71 Tahun 2000 menyatakan:

1. Setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat berhak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan atau Komisi mengenai perkara tindak pidana korupsi.
2. Penyampaian informasi, saran, dan pendapat atau permintaan informasi harus dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan prundang-undangan yang berlaku, norma agama, kesusilaan, dan kesopanan.

Menurut Penjelasan Pasal 3 ayat (1) PP No.71 Tahun 2000, yang dimaksud dengan “pelapor” adalah orang yang memberi suatu informasi kepada penegak hukum atau Komisi mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan bukan pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 24 UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP. Dengan memperhatikan rumusan Pasal 31 UU No.31 Tahun 1999 dan penjelasannya serta Peraturan Pemerintah di atas maka ketentuan tersebut tidak memberikan perlindungan hukum kepada saksi dan pelapor. Pada Pasal 15 UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan penjelasannya ditentukan bahwa Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK) berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi dan pelapor mengenai terjadinya tindak pidana korupsi. Perlindungan yang diberikan kepada saksi dan pelapor itu hanya perlindungan yang bersifat fisik, yaitu keamanan dan perubahan identitas. Belum ada norma untuk perlakuan khusus atas perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tindak pidana korupsi. Saksi pelapor telah lazim disebut dengan *whistleblower*. Menurut Indriyanto Seno Adji *whistleblower* merupakan makna kriminologis bagi mereka yang memiliki keberanian membongkar suatu kejahatan yang berada di lingkungan kehidupan, profesi maupun lingkungan sosialnya. *Whistleblower* diartikan diartikan “peniup peluit” yang dalam perkembangannya secara kriminologis dimaknai sebagai pelaku kriminal yang membongkar kejahatan. Aneh memang terdengar, tetapi itulah fenomena kriminal yang solusif. Polemik terjadi manakala ada introdusir untuk memperkenalkan suatu kolaborasi antara pelaku criminal dengan penegak hukum, yang kemudian dikenal sebagai *whistleblower*. Peran *inner-circle criminal* dianggap memiliki daya potensial untuk membuka tabir kejahatan lebih signifikan. Namun demikian, sebagai suatu *balanced of bargain* terhadap pelaku tersebut diberikan suatu *reward* berupa perlindungan hukum yang dinamakan *protection of cooperating person*,

baik itu person diartikan sebagai saksi (*witness*), korban (*victim*) maupun pelapor (*reporter*).¹²

B. Peran LPSK menurut ketentuan hukum dan penerapannya dalam praktik.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang telah dibentuk sekitar 3 tahun yang lalu sejak tanggal 8 Agustus 2008. LPSK adalah lembaga yang mandiri, namun bertanggung jawab kepada Presiden. Muhadar, dkk (2010: 206) mengemukakan bahwa yang dimaksud mandiri adalah sebuah lembaga yang independen, yakni organ negara yang diidealkan independen dan karenanya berada di luar cabang kekuasaan baik eksekutif, legislative maupun yudikatif, namun memiliki fungsi campuran antar ketiga cabang kekuasaan tersebut.

UU Perlindungan Saksi dan Korban tersebut tidak secara spesifik mengenai tugas, kewenangan dan kewajibannya. Namun demikian, jika diteliti maka tugas, kewenangan LPSK tersebar dalam berbagai Pasal, yang intinya dapat dirangkum sebagai berikut:

- Menerima permohonan saksi dan/atau korban untuk memperoleh perlindungan;
- Memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban;

- Mengeluarkan keputusan pemberian perlindungan saksi dan/atau korban;
- Mengajukan ke pengadilan berupa: hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana;
- Menerima permintaan tertulis dari korban ataupun orang yang mewakili korban untuk bantuan;
- Menentukan kelayakan diberikannya bantuan kepada saksi dan/atau korban, jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan;
- Dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan, LPSK dapat bekerja sam dengan instansi terkait yang berwenang.

Menurut Laporan Utama Majalah Kesaksian: Media Informasi Perlindungan Saksi dan Korban (Edisi I 2011), memasuki usia ke-3, LPSK kerap mengalami kendala dan hambatan dalam pelaksanaan UU Perlindungan Saksi dan Korban tersebut. Hal ini terkait kewenangan LPSK dalam penanganan pemberian perlindungan, penyempurnaan pemenuhan hak saksi dan korban terutama dalam hal pendampingan,

¹² Seno Adji, Indriyanto. 2009. *Korupsi dan Penegakan Hukum*. Penerbit: Diadit Media Jakarta.

mekanisme pemberian restitusi dan kompensasi dan terkait kedudukan serta kelembagaan LPSK.

Untuk pengisian anggota LPSK, Pasal 14 UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur bahwa anggota LPSK terdiri atas 7 orang yang berasal dari unsur profesional yang mempunyai pengalaman di bidang pemajuan, pemenuhan, perlindungan, penegakan hukum dan hak asasi manusia, kepolisian, kejaksaan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, akademisi, advokat, atau lembaga swadaya masyarakat. Masa jabatan anggota LPSK adalah 5 tahun. Setelah berakhir masa jabatannya, anggota LPSK dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 kali masa jabatan berikutnya.

Pengangkatan anggota LPSK diatur pada Pasal 23 UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai berikut:

1. Anggota LPSK diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Untuk dapat diangkat menjadi anggota LPSK harus memenuhi syarat:
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan

yang ancaman pidananya paling singkat 5 tahun;

- d. berusia paling rendah 40 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada saat proses pemilihan;
 - e. berpendidikan paling rendah S-1;
 - f. berpengalaman di bidang hukum dan hak asasi manusia paling singkat 10 tahun;
 - g. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; dan
 - h. memiliki nomor pokok wajib pajak.
- Menurut Pasal 24 UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, anggota LPSK diberhentikan karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. masa tugasnya telah berakhir;
 - c. atas permintaan sendiri;
 - d. sakit jasmani atau rohani yang mengakibatkan tidak menjalankan tugas selama 30 hari secara terus menerus.
 - e. melakukan perbuatan tercela dan/atau hal-hal lain yang berdasarkan Keputusan LPSK yang bersangkutan harus diberhentikan karena telah mencemarkan martabat dan reputasi, dan/atau mengurangi kemandirian dan kredibilitas LPSK; atau

f. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman pidananya paling singkat 5 tahun.

Dalam mewujudkan efektivitas perlindungan saksi dan korban, LPSK dan Kejaksaan Agung telah membuat Nota Kesepahaman Nomor: NK- 003/1.6/LPSK/IV/ 2011 tanggal 20 April 2011. Ruang lingkup Nota Kesepahaman tersebut meliputi:

- menangani permohonan perlindungan saksi dan korban dalam kasus korupsi, terorisme, narkoba dan pelanggaran HAM yang berat dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya;
- melakukan perlindungan saksi, korban, dan pelapor;
- memberikan dukungan kepada korban dalam proses kompensasi, restitusi, ganti kerugian dan bantuan medis dan psikososial;
- menjaga aspek kerahasiaan dalam aktivitas perlindungan saksi dan korban, meliputi aspek administrasi dan pelaksanaan teknis;
- menyelenggarakan sosialisasi dalam aktivitas perlindungan saksi dan korban;

- memberikan bantuan hukum dan pertimbangan hukum dalam penyelesaian sengketa di bidang perdata dan tata usaha negara di lingkungan LPSK;
- mengembangkan kapasitas kelembagaan dan kemampuan personil dalam aktivitas perlindungan saksi dan korban.

Dalam praktik, LPSK mulai memperlihatkan perannya dalam beberapa kasus korupsi. Dalam Kompas.Com (2011) dikemukakan bahwa LPSK menurunkan tim ke Manado, Sulawesi Utara untuk melindungi Stanli Ering, pemberi informasi (*whistleblower*) kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana penelitian dan pembangunan gedung laboratorium Universitas Manado. Laporan Stanli berbuah menjadi ancaman terhadap dirinya sebagai pelapor kasus korupsi. Stanli kini menjadi terdakwa kasus pencemaran nama baik. Kasus ini dinilai sebagai serangan balik terhadap Stanli selaku *whistleblower* kasus korupsi. LPSK telah mendampingi Stanli dalam sidang yang digelar pada hari ini dalam kasus dugaan pencemaran nama baik.

KESIMPULAN

A. Simpulan

Hasil dari penjelasan yang diuraikan dalam pembahasan pada penelitian ini, dapat penulis simpulkan bahwa:

Peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, secara normatif membedakan antara saksi dan pelapor. Pelapor didefinisikan sebagai individu yang menyampaikan informasi kepada aparat penegak hukum terkait adanya dugaan tindak pidana. Namun, hingga saat ini, ketentuan hukum yang mengatur perlindungan terhadap pelapor termasuk dalam perkara tindak pidana korupsi belum diatur secara memadai, rinci, dan tegas. Akibatnya, dalam praktik, termasuk setelah berlakunya undang-undang tersebut, pelapor (*whistleblower*) masih belum memperoleh jaminan perlindungan hukum yang layak.

Kendati Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003, regulasi nasional belum memberikan pengaturan yang spesifik dan tegas mengenai perlindungan hukum bagi pelapor (*whistleblower*) maupun saksi pelaku yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum (*justice collaborator*) dalam perkara korupsi dan tindak pidana khusus lainnya. Dengan demikian, dibutuhkan penguatan norma hukum yang lebih eksplisit untuk menjamin perlindungan terhadap mereka.

REFERENSI

- Badan Legislasi DPR RI. *Naskah Akademik RUU Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta: DPR RI, 2002, hlm. 8–9.
- Ermansjah Djaja. 2010. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Indonesia Corruption Watch (ICW). (2021). *Laporan Tahunan Perlindungan Pelapor Kasus Korupsi*. Jakarta: ICW
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.
- Kurniawan, D. (2020). *Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower dalam Tindak Pidana Korupsi*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(3), 402-419.
- Lestari, Sri. *Perlindungan Saksi dalam Perkara Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 23.
- Lubis, T. M. (2011). *Whistleblower Protection and Law Reform in Indonesia*. Jakarta: ICW & Huma.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. *Ketetapan MPR RI Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN*. Jakarta: Sekretariat MPR RI, 2001, hlm. 5.
- Seno Adji, Indriyanto. 2009. *Korupsi dan Penegakan Hukum*. Penerbit: Diadit Media Jakarta.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu*

Tinjauan Singkat, (Jakarta:
Rajawali Pers, 2013), hlm. 13–14.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971
tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara
RI Tahun 1971 No. 19).

United Nations Office on Drugs and
Crime. *United Nations Convention
Against Corruption*. New York:
United Nations, 2004, hlm. 28–29.